LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, visi Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah "mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat".

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Dijelaskan bahwa tema Pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah "Jejaring Berdaya Saing" dengan fokus pada perluasan pasar pemasaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

RKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. RKP Desa Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Prioritas pembangunan daerah antara lain :

- 1. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2. pengembangan Kerjasama dan daya saing daerah;
- 3. peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis kearifan lokal;
- 4. peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 5. peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informatika dan komunikasi.

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- a. peningkatan kualitas dan akses pendidikan, terutama Pendidikan Dasar dan informal, melalui peningkatan pemerataan kualitas managemen sekolah dan peningkatan pelaksanaan Kejar Paket B dan C.
- b. pemasyarakatan budaya baca, melalui penyediaan perpustakaan online, optimalisasi perpustakaan keliling dan Pembinaan perpustakaan hingga level desa.
- c. peningkatan kualitas dan akses kesehatan, difokuskan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan bagi penderita TB, pelayanan kesehatan jiwa, dan pelayanan kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- d. peningkatkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat, difokuskan pada promosi kesehatan untuk pencegahan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif (Hipertensi, jantung, dan Diabetes), penyakit infeksi (TB dan HIV/AIDS), dan gizi buruk pada balita dan anak; dan promosi bahaya merokok pada usia remaja.
- e. peningkatan kualitas hidup dan pengetahuan ibu hamil, bayi, Balita, dan lansia, melalui pemberdayaan UKBM (Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat), peningkatan cakupan K4, pemeriksaan neonatus, bayi, Balita, dan lansia.

- f. peningkatan kesetaraan gender, khususnya dalam aspek ekonomi dan politik pemerintah difokuskan pada internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender oleh Perangkat Daerah; peningkatan kewirausahaan di kelompok wanita dan ibu rumah tangga.
- g. meningkatkkan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, difokuskan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan perluasan jejaring bursa kerja dengan memfasilitasi temu sekolah kejuruan dengan dunia usaha
- 2. Prioritas 2 Pengembangan Kerjasama dan daya saing daerah.

- a. penyediaan database penunjang daya saing, seperti: penyediaan database infrastruktur (bina marga, cipta karya, SDA, termasuk ketersediaan listrik dan jaringan telekomunikasi) sebagai data dukung penyediaan profil investasi daerah.
- b. pemerataan infrastruktur wilayah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran irigasi; penyediaan air baku; revitalisasi pasar tradisional; dan optimalisasi pasar kabupaten.
- c. peningkatan efektivitas promosi potensi investasi, melalui penjaringan calon investor sesuai dengan potensi yang tersedia. RKPD Kabupaten Pati Tahun 2020 IV-12.
- d. pengendalian inflasi melalui penyediaan pasokan dan kemudahan distribusi barang dan pembatasan kapasitas bahan baku impor untuk usaha.
- e. peningkatan efektivitas patroli K3, dengan fokus pada daerah dengan kerawanan K3 tinggi (sesuai dengan peta kerawanan K3).
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kondusivitas lingkungan, diupayakan dengan pengaktifan kegiatan siskamling serta penglibatan TOGA/TOMAS dalam kegiatan masyarakat.
- g. peningkatan produktivitas dan produksi beberapa komoditas pertanian (padi, ubi kayu, kedelai, cabai, bawang merah, dan kopi), melalui: pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air baku, pengaturan pola tanam, dan pemanfaatan pestisida alami dan predator alami.

- h. peningkatan pemasaran produk pertanian, khususnya daging dan susu, dengan cara meningkatkan produk olahan daging dan susu agar dapat dipasarkan ke luar daerah. Peningkatan kualitas pelayanan lelang di TPI, difokuskan pada perbaikan manajemen pengelolaan serta sarana dan prasana TPI.
- peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, melalui sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan intensifikasi patroli laut.
- j. peningkatan ketersediaan bibit dan pakan ikan dari dalam daerah dengan cara menumbuhkan usaha penyediaan bibit dan pakan.
- k. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petambak dengan mengoptimalkan peran penyuluh perikanan
- Peningkatan kualitas produk sesuai dengan standar, diupayakan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan pelaku usaha dan industri dan fasilitasi kerjasama antara industri rumah tangga dengan industri skala kecil, menengah, dan besar.
- m. Peningkatan daya Tarik destinasi wisata unggulan, dengan fokus kepada peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang wisata; mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata unggulan; perluasan promosi wisata hingga ke luar daerah; dan pemberdayaan Pokdarwis di sekitar wisata unggulan.
- n. Optimalisasi kerjasama dengan kabupaten sekitar swasta, dan masyarakat, dengan fokus mengoptimalkan peran Kab. Pati sebagai penyedia bahan baku industri (pertanian & perikanan) di Kawasan Wanarakuti; Peningkatan kerjasama wisata di Kawasan Pakudjembara; Pembentukan forum CSR; dan peningkatan kerjasama dengan NGO.
- 3. Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis kearifan lokal.

- a. *updating* data berkaitan dengan kesejahteraan (kemiskinan, PMKS, Kawasan Kumuh, RTLH, dll) terutama difokuskan pada perbaikan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa melalui peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

- c. penerapan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat, dengan fokus penyediaan ruang publik di tingkat desa dan penyusunan RKPDes dengan memperhatikan kearifan lokal.
- 4. Prioritas 4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas ini difokuskan kepada:

- a. peningkatan penanganan limbah dan sampah (pertanian, industri, domestik), melalui :
 - 1) pengolahan limbah industri rumah tangga secara komunal dan berbasis teknologi lingkungan;
 - 2) peningkatan pengolahan limbah pertanian menjadi biogas, kompos, dan bahan baku pakan ternak;
 - 3) pengelolaan sampah rumah tangga dengan 3R dan bank sampah.
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, dengan fokus :
 - 1) pengembangan jejaring masyarakat tangguh bencana;
 - 2) internalisasi pengurangan risiko bencana di lembaga pendidikan, pembentukan kampung iklim, penguatan kelompok peduli lingkungan, pengembangan pertanian organik.
- c. penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, melalui:
 - 1) internalisasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - 2) penguatan sistem penanganan bencana, dan peningkatan kualitas prasarana sarana penanggulangan bencana kebakaran.
- d. peningkatan manajemen sumber daya air melalui penghijauan kawasan dengan pemanfaatan air tanah tinggi dan daerah pantai.
- 5. Prioritas 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informatika dan komunikasi.

- a. peningkatan efektivitas pelayanan publik, dengan fokus :
 - 1) penerapan inovasi dalam pelayanan publik dan integrasi sistem pelayanan publik dengan data kependudukan;
 - 2) peningkatan kepemilikan dokumen catatan sipil, khususnya akta kelahiran.
- b. peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN, dengan fokus :
 - 1) peningkatan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN;

- 2) peningkatan disiplin ASN secara berjenjang dimulai internal Perangkat Daerah dan penerapan remunerasi.
- c. peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran, dengan fokus kepada :
 - penerapan pembakuan usulan perencanaan untuk pembangunan (kamus usulan);
 - 2) integrasi sistem perencanaan dan pengangguran;
 - 3) penerapan Analisis Standar Biaya (ASB);
 - 4) penerapan perencanaan & penganggaran berbasis kinerja;
 - 5) penyusunan perencanaan berdasarkan hasil monitorin evaluasi;
 - 6) pelaksanaan kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data penunjang perencanaan pemutakhiran data pembangunan;
 - 7) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan.
- d. peningkatan efektivitas monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan, dengan fokus :
 - 1) penerapan Monev pengendalian pola berjenjang di setiap perangkat daerah; dan
 - 2) peningkatan efektivitas Rakorpok untuk menemukan solusi permasalahan yang belum diselesaikan di level Perangkat Daerah.
- e. optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan fokus Pemutakhiran data objek pajak, dan Evaluasi tarif retribusi dan pajak daerah.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsipprinsip sebagai berikut :

- 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- 2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- 4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- 5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- 6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- 1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- 2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- 3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

- 1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa Dalam penyusunan Rancangan APB Desa sampai dengan penetapan APB Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk itu Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2. Substansi APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa.

1) pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- 2) dalam hal pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.
- 3) Apabila APBD Kabupaten belum ditetapkan, maka pendapatan desa dapat menggunakan informasi resmi dari Sistem Informasi Transfer Keuangan ke Desa (SIMTRADES).

b. Belanja Desa.

Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.

Standar satuan harga mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Dalam hal diatur lain oleh ketentuan yang lebih tinggi, maka berpedoman pada Petunjuk Teknis yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

- c. Pembiayaan Dalam penyusunan APB Desa terdiri dari :
 - 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari SilPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.
- 3. Cara Mengisi Format APB Desa.
 - a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- 4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Evaluasi APB Desa dilaksanakan oleh Camat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta Lampiran Peraturan Bupati dimaksud.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya :

- 1. pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 2. penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi :
 - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa.
 - b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
 - c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
- 4. bagi Desa yang pada tahun anggaran 2020 melaksanakan pengisian Perangkat Desa dan pengisian BPD maka harus dianggarkan kegiatan tersebut pada APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- 5. bagi Desa yang pada tahun anggaran 2021 melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APBDesa Tahun Anggaran 2020.

- 6. pemerintah Desa dapat menganggarkan Tunjangan Purna Bakti BPD pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total tunjangan kehormatan BPD yang diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tetap memperhatikan proporsi persentase belanja sebagaimana ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- 7. dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
- 8. dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa selain bersumber pada Dana Desa.
- 9. dalam hal mendukung tercapainya keberhasilan program kegiatan di desa maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan :
 - a. pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif);
 - c. pembentukan kelompok masyarakat peduli HIV AIDS;
 - d. pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah di Desa; dan
 - e. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Dokumen kelengkapan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a. dokumen kelengkapan SPJ Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan:
 - 1) A2-Bukti Pengeluaran Kas.
 - 2) Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan.
 - 3) Fotocopy SK Tim.
 - 4) Surat Setoran pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - 5) Ketentuan pemberian honor tim paling banyak dapat diberikan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan dan 1 (satu) kegiatan.

- b. Dokumen kelengkapan SPJ Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur:
 - 1) A2- Bukti Pengeluaran Kas;
 - 2) Daftar Hadir;
 - 3) Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan;
 - 4) Surat permintaan tenaga ahli/narasumber/instruktur dari Kepala Desa;
 - 5) Surat tugas/jawaban dari instansi yang mengirimkan;
 - 6) Surat setoran pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
- c. Dokumen kelengkapan SPJ Belanja barang dan jasa sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
 - 1) A2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Surat Pesanan;
 - 3) Nota Pembelian (stempel, ttd dan nama terang) dari rekanan;
 - 4) Kuitansi dengan rincian harga (stempel, ttd dan nama terang) dari rekanan;
 - 5) Faktur pembelian;
 - 6) Bukti setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7) Dokumentasi.
- d. Dokumen kelengkapan SPJ Belanja barang dan jasa dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
 - 1) A2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Surat Permintaan penawaran secara tertulis dari Pemerintah Desa kepada 1 (satu) penyedia Barang atau jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
 - 3) Penawaran tertulis dari penyedia yang berisikan daftar barang/jasa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan serta harga;
 - 4) Undangan klarifikasi dan negosiasi harga, Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi harga, persetujuan penawaran, surat pesanan;
 - 5) Nota Pembelian (stempel, ttd dan nama terang) dari rekanan;
 - 6) Kuitansi dengan rincian harga (stempel, ttd dan nama terang) dari rekanan;

- 7) BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, BA Pembayaran, BA Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- 8) Bukti setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Dokumentasi.
- e. Dokumen kelengkapan SPJ Belanja barang dan jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
 - 1) A2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Surat Permintaan penawaran secara tertulis dari Pemerintah Desa kepada 2 (dua) penyedia Barang atau jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
 - 3) Penawaran tertulis dari penyedia yang berisikan daftar barang/jasa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan serta harga;
 - 4) Penilaian spesifikasi barang/jasa;
 - 5) Undangan klarifikasi dan negosiasi harga, Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi harga, persetujuan penawaran, surat pesanan;
 - 6) Surat Perjanjian;
 - 7) Nota Pembelian (stempel, ttd dan nama terang) dari rekanan;
 - 8) Kuitansi dengan rincian harga (stempel, ttd dan nama terang) dari rekanan;
 - 9) BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, BA Pembayaran, BA Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 - 10) Bukti setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 11) Dokumentasi;
- f. Belanja Pemeliharaan Kendaraan:

Dokumen kelengkapan SPJ sesuai ketentuan Dokumen kelengkapan SPJ pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan daftar barang/kendaraan yang diservice.

g. Belanja Pengadaan pakaian dinas

Dokumen kelengkapan SPJ sesuai ketentuan Dokumen kelengkapan SPJ pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan daftar tanda terima pakaian dinas yang ditandatangani masing-masing penerima.

- h. Belanja pengiriman kursus/pelatihan/diklat
 - 1) A2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Surat permintaan dari pihak penyelenggara;

- 3) Surat tugas dari pimpinan yang berwenang dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD);
- 4) Kuitansi Pembayaran Dengan Materai Yang Berlaku Bila Ada Pembayaran Kontribusi Kepada Pihak Penyelenggara;
- 5) Laporan hasil kursus/pelatihan.
- i. Belanja BBM

Dokumen kelengkapan SPJ sesuai ketentuan Dokumen kelengkapan SPJ pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan :

- 1) Daftar rekapitulasi pembayaran BBM mengetahui pihak SPBU;
- 2) Bila berwujud kupon dilampiri nomor seri kupon BBM.
- j. Belanja listrik, air, telepon.
 - 1) A2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Rekening Pembayaran.
- k. Belanja STNK/ KIR/ Perpanjangan pajak STNK.
 - 1) A2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Fotocopy STNK;
 - 3) Apabila di DPA tersedia biaya pengurusan STNK/ KIR/ Perpanjangan pajak STNK melalui pihak ketiga, maka SPJ-nya disertai kuitansi penerima pihak ketiga.
- 1. Bukti Dukung Belanja Aparatur Pemerintahan Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT dan RW :
 - 1) A2- Bukti Pengeluaran;
 - 2) Daftar rekapitulasi penerimaan siltap Aparatur Pemdes, Tunjangan BPD dan Insentif RT dan RW, Jumlah penerimaan dan potongan PPh Pasal 21 yang dikenakan;
 - 3) Kuitansi pembayaran yang ditandatangani setiap orang yang berhak menerima siltap, tunjangan BPD dan Insentif RT dan RW;
 - 4) Dilampiri SK Pengangkatan Kades dan Perangkat, SK BPD dan SK RT dan RW;
 - 5) Bukti setoran pajak untuk tunjangan BPD dan Insentif RT dan RW.
- m. Bukti dukung Belanja Perjalanan Dinas (SPPD):
 - 1) A-2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dari Pimpinan;
 - 3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dilengkapi dengan pengesahan dari pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi;

- 4) Laporan Hasil perjalanan dinas;
- 5) Apabila mengikuti seminar, bimtek, kursus atau memenuhi undangan maka ditambah dengan surat dari pihak penyelenggara, kuitansi pembayaran apabila ada pembayaran kontribusi ke pihak penyelenggara;
- 6) Tiket (termasuk biaya boarding pass) atas nama perorangan;
- 7) Bukti penginapan;
- 8) Ketentuan : Pemberian biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan tentang standar satuan harga yang berlaku.
- n. Bukti dukung Belanja Bantuan Transport:
 - 1) A-2- Bukti pengeluaran;
 - 2) Daftar Hadir;
 - 3) Daftar penerimaan uang transport dengan tanda tangan;
 - 4) Surat setoran pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- o. Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan monitoring dana transfer secara berkala antara dana yang ditransfer melalui RKUD dan Rekening Kas Desa dengan alat bantu berupa Aplikasi Sistem Informasi Transfer Desa (SIMTRADES).
- p. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

